

# **EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PASAR REJOMULYO KOTA SEMARANG**

**Randi Samahita - 14010115130122**

randisamahita98@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Nunik Retno Herawati S.Sos., M.Si.**

nunikretno92@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

## **INTISARI**

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dasar penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang apa saja penyebab gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang sementara proses revitalisasi pasar Rejomulyo Baru sudah dilaksanakan. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apa saja tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang selaku pelaksana dan penanggungjawab dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Relokasi pedagang adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk memindahkan pedagang dari suatu tempat ke tempat lain. Relokasi pedagang merupakan bagian dari revitalisasi pasar dimana biasanya relokasi pedagang dilakukan untuk memindahkan pedagang dari pasar lama yang sudah kumuh ke pasar baru yang lebih baik dari hasil revitalisasi pasar. Salah satu pasar tradisional yang telah dilakukan revitalisasi dan relokasi pedagang adalah pasar Rejomulyo Semarang. Program kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan timbul permasalahan. Penyebab permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu tidak adanya partisipasi dari pedagang pasar Rejomulyo. Hal ini terjadi karena Dinas Perdagangan Semarang selaku eksekutor dari kebijakan tersebut kurang dalam memberikan sosialisasi atau diskusi dengan pedagang dan Dinas Perdagangan Semarang tidak bisa mengatur pedagang agar melakukan hal yang diinginkan, sehingga pedagang tidak mengetahui bagaimana struktur bangunan pasar Rejomulyo Baru yang akan dibangun maupun proses relokasi pedagang yang akan dilakukan. Tindakan Dinas Perdagangan Semarang dalam membuat pedagang agar bersedia direlokasi merupakan tindakan koersif, dimana Dinas Perdagangan Semarang memutus aliran listrik dan mengerahkan kepolisian. Selain itu tidak adanya faktor kepemimpinan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas Perdagangan Semarang membuat permasalahan sulit diselesaikan.

## **KATA KUNCI**

Relokasi Pedagang, Kebijakan, Pasar.

## **Pendahuluan**

**P**asar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran (Amstrong, 1999:51).

Kota Semarang memiliki banyak pasar tradisional yang dapat dikatakan sudah dikelola dengan baik dan memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di berbagai wilayah di Kota Semarang untuk mengatur pasar-pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah di Kota

Semarang. UPTD-UPTD tersebut dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu untuk mengatur dan mengontrol pasar-pasar tradisional di Kota Semarang (<http://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/pasar-dan-uptd-metrologi-legal/>)

Saat ini, pasar ikan Rejomulyo Semarang telah direvitalisasi dan pasar Rejomulyo Baru selesai dibangun sejak tahun 2016, dimana revitalisasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi pasar Rejomulyo yang dibuat tahun 2013. Namun, sampai saat ini masih ada permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Mulai dari kurangnya perencanaan dalam membuat kebijakan ataupun pedagang pasar Rejomulyo yang mengeluh dengan keadaan dan kondisi pasar Rejomulyo baru, sehingga beberapa pedagang menolak untuk direlokasi ke pasar baru dan masih menetap di pasar Rejomulyo Lama sampai saat ini.

Dalam teori kebijakan publik menurut William Dunn, suatu kebijakan yang dikeluarkan harus sudah melalui tahap-tahap tertentu sehingga kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan dan target. Namun, dalam implementasi kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pedagang pasar Rejomulyo, khususnya pedagang ikan basah.

Pembangunan pasar Rejomulyo Baru sudah dilakukan dan dibangun di tempat strategis yang berada sekitar 100 meter dari pasar Rejomulyo Lama. Tetapi, bangunan maupun kondisi pasar Rejomulyo Baru masih bermasalah, seperti lahan parkir yang kecil, tempat bongkar muat yang kecil, saluran air yang tidak memadai, atau penataan kios atau lapak berdasarkan jenis pedagang yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang. Selain itu, relokasi pedagang dari pasar Rejomulyo Lama ke pasar Rejomulyo Baru tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena sampai saat ini masih ada pedagang yang belum pindah ke pasar Rejomulyo Baru dan masih menempati Pasar Rejomulyo Lama.

Pasar Rejomulyo sudah direvitalisasi dan sudah dibangun pasar Rejomulyo Baru. Namun, proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo mengalami kegagalan. Pedagang jenis ikan basah tidak ada yang mau pindah dan menempati kios di pasar Rejomulyo Baru sehingga pasar Rejomulyo Baru menjadi sepi. Pedagang tidak mau pindah karena menganggap kondisi pasar Rejomulyo tidak sesuai dengan keinginan mereka dan kurangnya fasilitas yang memadai sehingga pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu menyebabkan pedagang tidak mau pindah ke pasar Rejomulyo Baru, khususnya pedagang ikan basah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Pengembangan Pariwisata dan Objek Wisata, penjelasannya adalah sebagai berikut:

### **Evaluasi Kebijakan**

Menurut William Dunn, evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut (Dunn, 1998: 608-609):

1. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

#### 2. Interdependensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksiaksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

#### 3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksiaksi dilakukan.

#### 4. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

##### 1. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

##### 2. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

##### 3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasilhasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teori keputusan di satu sisi, evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.

## Objek Wisata

Relokasi Pasar adalah pemindahan pasar lama ke pasar baru yang lebih strategis dengan bangunan permanen lebih baik, didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang nyaman.

Kehadiran PKL di suatu kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul gagasan relokasi. Evers dan Korff menyatakan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar (Isna, <http://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/download/245/307>). Isna berpendapat bahwa PKL merupakan pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan, dan seringkali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

PKL merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi sektor informal di bidang perdagangan dan atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok di ruang terbuka strategis atau menetap yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan fasilitas yang mudah dibongkar pasang maupun bangunan semi permanen.

Relokasi oleh Harianto didefinisikan sebagai suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya (Harianto, 2001). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa relokasi adalah suatu upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan-alasan dan tujuan tertentu. Kaitannya dengan relokasi PKL berarti aktivitas/kegiatan yang dipindahkan tentu saja PKL itu sendiri.

Relokasi PKL harus mempertimbangkan faktor lokasi. Apakah lokasi tersebut cukup strategis, mudah dijangkau (aksesibilitas), tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai, cukup menarik secara visual, terjangkau secara ekonomi oleh pedagang, adalah rentetan pertanyaan terkait dengan kualifikasi lokasi yang disyaratkan. Tujuan relokasi PKL tidak hanya memindahkan lokasi berjualan tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ramdhani dan Harianto menerangkan hal – hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL, yaitu :

- a. Kestrategisan lokasi, yaitu konsumen mudah menjangkau lokasi usaha PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung.
- b. Faktor visual, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah menarik minat konsumen,
- c. Hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien,
- d. Sewa atau penjualan tanah/kios yang murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

Lokasi untuk relokasi PKL harus memperhatikan beberapa poin berikut, yaitu :

1. Memperhatikan faktor lokasi dan permintaan barang.
2. Mempunyai akses masuk kedalam pasar yang memadai, minimal 2 jalan untuk akses masuk dan akses keluar.
3. Dekat dengan terminal atau stasiun kereta sehingga memudahkan pergerakan konsumen dan pedagang.
4. Prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Seperti drainase, listrik, gas, air bersih dan tempat pembuangan sampah (TPS).

Jadi, relokasi adalah usaha memindahkan PKL dari lokasi yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek. Khususnya aspek ketertiban, keindahan dan kebersihan.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dasar penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang apa saja penyebab gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang sementara proses revitalisasi pasar Rejomulyo Baru sudah dilaksanakan. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apa saja tindakan Dinas Perdagangan Semarang selaku pelaksana dan penanggungjawab dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo.

## **Aktor-aktor Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Semarang**

Pertama, yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan aktor penting dan utama dalam kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo karena Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan pelaksana atau eksekutor dari kebijakan tersebut. Hal tersebut membuat Dinas Perdagangan Kota

Semarang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut dan bertanggungjawab atas tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Kedua, yaitu pedagang pasar Rejomulyo Semarang. Pedagang pasar Rejomulyo Semarang merupakan tujuan atau target sasaran dari kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo. Kebijakan tersebut harus membuat kesejahteraan pedagang pasar Rejomulyo meningkat, dimana pedagang bisa berjualan di tempat yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan atau kondisi ekonomi pedagang.

Ketiga, yaitu Kepala Pasar Rejomulyo Semarang. Kepala Pasar Rejomulyo Semarang merupakan bagian dari UPTD Karimata dimana UPTD tersebut bersama dengan UPTD-UPTD wilayah lain merupakan bawahan langsung dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang. UPTD-UPTD tersebut bertugas untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas jual beli pedagang dan pembeli di pasar tradisional di Kota Semarang, khususnya UPTD Karimata yang mengawasi aktivitas jual beli di pasar Rejomulyo Semarang.

Keempat, DPRD Kota Semarang. DPRD Kota Semarang, khususnya komisi B selaku badan legislatif yang mengawasi pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang. DPRD Kota Semarang mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo agar pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. DPRD Kota Semarang dapat melihat apakah kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik atau tidak sehingga muncul permasalahan akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **Penyebab Gagalnya Proses Relokasi Pedagang pasar Rejomulyo, Sementara proses Revitalisasi pasar Rejomulyo Sudah Selesai Dilaksanakan**

### **Gagalnya Proses Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Dilihat Dari Fokus Nilai**

Jadi, berdasarkan karakteristik fokus nilai yang dikemukakan oleh William Dunn, pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo tidak sepenuhnya gagal, karena meskipun memberikan dampak negatif kepada pedagang pasar Rejomulyo, namun juga memberikan dampak positif juga. Meskipun pedagang mengalami penurunan pendapatan dan jumlah pengunjung, namun pedagang bisa berjualan di tempat yang mewah, bersih, fasilitas sarana dan prasarana lengkap, sehingga bisa membuat aktivitas jual beli menjadi aman dan nyaman.

### **Gagalnya Proses Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Dilihat Dari Interdependensi Fakta Nilai**

Berdasarkan analisis menggunakan karakteristik interdependensi fakta nilai yang dikemukakan oleh William Dunn, bahwa kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang terlihat yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut maupun dari hasil tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Bukti-bukti tersebut antara lain yaitu: bangunan pasar Rejomulyo Baru, proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo dimana sebagian besar pedagang sudah pindah dari pasar Rejomulyo Lama ke pasar Rejomulyo Baru, dan perubahan kondisi pedagang saat berjualan di pasar Rejomulyo Lama dan berjualan di Pasar Rejomulyo Baru akibat dari kebijakan tersebut dimana saat ini pedagang yang berjualan di pasar Rejomulyo Baru mengalami penurunan keuntungan dan pengunjung yang semakin sepi.

## **Gagalnya Proses Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Dilihat Dari Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau**

Berdasarkan analisis menggunakan karakteristik orientasi masa kini dan masa lampau yang dikemukakan oleh William Dunn, bahwa terlihat dampak setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, dimana dampak tersebut yaitu terjadinya perubahan kondisi pedagang pasar Rejomulyo Semarang saat sebelum dan sesudah kebijakan tersebut dilaksanakan. Saat sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, pedagang berjualan di pasar Rejomulyo Lama dan pembeli selalu ramai dimana rata-rata pengunjung sebanyak 125.000, sehingga pendapatan pedagang selalu tinggi. Sedangkan setelah kebijakan dilaksanakan dan pedagang direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru, pembeli di pasar Rejomulyo Baru selalu sepi sehingga menyebabkan pendapatan pedagang pasar Rejomulyo menjadi menurun. Hal ini menyebabkan kesejahteraan pedagang pasar Rejomulyo mengalami penurunan karena pedagang selalu merugi dan barang dagangan tidak laku. Dinas Perdagangan Kota Semarang belum melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut.

## **Gagalnya Proses Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Dilihat Dari Dualitas Nilai**

Jadi, berdasarkan analisa menggunakan karakteristik Dualitas Nilai diatas, pedagang pasar Rejomulyo tidak dilibatkan saat perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru dan mereka hanya dilibatkan saat proses relokasi pedagang ke pasar Rejomulyo Baru. Oleh karena itu hubungan antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo tidak memiliki hubungan yang baik, sehingga mereka tidak memiliki kepentingan bersama. Bahkan terjadi konflik antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo Semarang.

Jadi, hasil analisa evaluasi kebijakan relokasi pedagang pasar rejomulyo sebagai berikut: Fokus Nilai Pedagang pasar Rejomulyo yang terpisah menjadi dua bagian dimana pedagang jenis ikan basah masih menempati pasar Rejomulyo Lama dan

pedagang jenis lain yang menempati pasar Rejomulyo Baru. Hal ini menimbulkan dampak terhadap pedagang pasar Rejomulyo dimana jumlah pengunjung menjadi sepi sehingga menyebabkan pendapatan pedagang semakin menurun. Hal ini menyebabkan kesejahteraan pedagang pasar Rejomulyo menjadi menurun sejak kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dilaksanakan.

### **Interdep endensi Fakta Nilai**

Adanya hasil dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo yaitu pasar Rejomulyo Baru yang sudah dibangun dan proses relokasi pedagang yang sudah dilaksanakan dimana sebagian besar pedagang sudah pindah ke pasar Rejomulyo Baru. Namun, desain bangunan pasar Rejomulyo Baru tidak sesuai dengan keinginan pedagang pasar Rejomulyo, dimana luas lapak kecil, tempat bongkar muat sempit, lantai licin, saluran drainase tertutup, sehingga pedagang tidak memiliki insentif atau keinginan untuk pindah ke pasar Rejomulyo Baru.

### **Orientasi Masa Kini dan Lampau**

Terjadinya pengalih fungsian pasar Rejomulyo Lama dari sebelumnya pasar Rejomulyo Lama merupakan pasar umum sekarang beralih fungsi menjadi pasar khusus ikan basah. Selain itu terjadi perubahan terhadap kondisi pedagang sebelum dan setelah kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo dilaksanakan. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan dan pedagang masih berjualan di pasar Rejomulyo Lama, aktivitas jual beli pembeli dan pedagang selalu terjadi karena pengunjung selalu ramai sehingga pendapatan pedagang tinggi. Namun, setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dan pedagang sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru, aktivitas jual beli jarang terjadi karena pengunjung selalu sepi sehingga pendapatan pedagang sedikit.

### **Dualitas Nilai**

Pedagang tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru, sehingga tempat, luas lapak, dan fasilitas yang didapat setelah pedagang direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru tidak dibicarakan, karena pedagang hanya diberitahu bahwa akan dibangun pasar Rejomulyo Baru dan pedagang akan direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Selain itu pedagang juga tidak diberitahu proses relokasi yang akan dilakukan seperti apa. Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya memberikan surat edaran yang berisi pedagang harus pindah ke pasar Rejomulyo Baru dan setelah pedagang bersedia untuk pindah baru dilakukan proses relokasi sehingga pedagang tidak tahu proses

relokasi yang dilaksanakan seperti apa. Jadi sosialisasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang sangat kurang dimana hal ini berarti tidak ada faktor behavior (perilaku) dari Dinas Perdagangan Kota Semarang karena tidak bisa mengatur pedagang supaya bersedia untuk direlokasi.

## **Penyebab Gagalnya Proses Relokasi Pedagang pasar Rejomulyo, Sementara proses Revitalisasi pasar Rejomulyo Sudah Selesai Dilaksanakan**

### **Upaya Yang Sudah Dilakukan Dinas Perdagangan Semarang Untuk Mengatasi Masalah Gagalnya Proses Relokasi Pedagang**

Tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam merelokasi dan membuat pedagang pindah ke pasar Rejomulyo Baru dinilai kurang tepat. Hal itu karena Dinas Perdagangan Kota Semarang kurang dalam memberikan sosialisasi kepada pedagang pasar Rejomulyo terkait relokasi pedagang. Dinas Perdagangan Kota Semarang jarang mengadakan pertemuan dengan pedagang untuk membahas proses relokasi tersebut, sehingga banyak pedagang yang tidak ingin pindah ke pasar Rejomulyo Baru karena pedagang tidak dilibatkan. Selain itu, tindakan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam membuat pedagang agar bersedia direlokasi, seperti pemberian Surat Peringatan, pemutusan listrik, pengerahan Satpol PP, bulldozer, dan alat berat, dinilai kurang tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan koersif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Hal ini tentu saja tidak partisipatif terhadap pedagang sehingga terjadi konflik yang membuat pedagang tidak partisipatif dan tidak mau bekerja sama dalam proses relokasi pedagang.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang tersebut terhadap Dinas Perdagangan Kota Semarang, sehingga eksekutor dari kebijakan tersebut hanya dari Dinas Perdagangan Kota Semarang. Hal ini menimbulkan tidak adanya faktor leadership dari Pemerintah Kota Semarang terhadap Dinas Perdagangan Kota Semarang sehingga Pemerintah Kota Semarang tidak membantu Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam mengatasi masalah yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut, yang menyebabkan Dinas Perdagangan Kota Semarang sepenuhnya yang berusaha mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, faktor leadership antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo Semarang tidak ada.

Pasar Kobong sebagai pasar ikan terbesar tidak boleh diabaikan Penyebab utama dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang yang tidak berjalan baik yaitu pedagang tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pasar Rejomulyo Baru, sehingga tempat, luas lapak, dan fasilitas yang didapat setelah pedagang direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru tidak dibicarakan, karena pedagang hanya diberitahu bahwa akan dibangun pasar Rejomulyo Baru dan pedagang akan direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Selain itu pedagang juga tidak diberitahu proses relokasi yang akan dilakukan seperti apa. Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya memberikan surat edaran yang berisi pedagang harus pindah ke pasar Rejomulyo Baru dan setelah pedagang bersedia untuk pindah baru dilakukan proses relokasi sehingga pedagang tidak tahu proses relokasi yang dilaksanakan seperti apa. Jadi sosialisasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang sangat kurang dimana hal ini berarti tidak ada faktor behavior dari Dinas Perdagangan Kota Semarang karena Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak bisa mengatur pedagang agar bersedia untuk direlokasi.

Meskipun timbul berbagai macam permasalahan akibat pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang pasar Rejomulyo yang tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak bisa dikatakan gagal 100 persen. Hal tersebut karena pelaksanaan kebijakan tersebut juga sudah membuahkan hasil, dimana pasar Rejomulyo Baru sudah dibangun dan sebagian besar pedagang pasar Rejomulyo sudah direlokasi dan sudah berjualan di pasar Rejomulyo Baru.

Tidak adanya faktor leadership antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang menjadi salah satu penyebab pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berhasil dengan baik. Selain itu, tidak ada faktor behavior dimana Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak bisa membuat pedagang pasar Rejomulyo untuk bersedia direlokasi ke pasar Rejomulyo Baru. Hal ini menyebabkan tidak adanya partisipasi dari

pedagang pasar Rejomulyo baik dalam proses pembangunan pasar Rejomulyo Baru maupun dalam proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu, Dinas Perdagangan Kota Semarang bisa meminta bantuan terhadap Pemerintah Kota Semarang sehingga Pemerintah Kota Semarang bisa membantu Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam membuat pedagang pasar Rejomulyo bersedia untuk direlokasi. Pemerintah Kota Semarang bisa melakukan sosialisasi atau musyawarah dengan pedagang ikan basah yang masih menempati pasar Rejomulyo Lama. Pemerintah Kota Semarang juga bisa membantu mensejahterakan pedagang yang saat ini berjualan di pasar Rejomulyo Baru, seperti memberikan subsidi, agar kesejahteraan mereka meningkat. Pemerintah Kota Semarang bisa membantu Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang tersebut. Jadi, Dinas Perdagangan Kota Semarang bisa menciptakan faktor leadership terhadap Pemerintah Kota Semarang atau sebaliknya.

Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Semarang bisa menuruti keinginan pedagang ikan basah dan membuat bangunan pasar Rejomulyo Baru sesuai dengan keinginan mereka, dengan sedikit renovasi atau perubahan agar sesuai dengan keinginan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan supaya pedagang ikan basah bersedia pindah ke pasar Rejomulyo Baru, sehingga pedagang pasar Rejomulyo tidak terpisah dan tergabung menjadi satu di pasar Rejomulyo Baru. Jika hal tersebut terjadi maka kemungkinan besar pasar Rejomulyo Baru akan ramai pengunjung atau pembeli sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kondisi semua pedagang pasar Rejomulyo. Jika kesejahteraan pedagang pasar Rejomulyo meningkat otomatis pendapatan mereka juga akan meningkat dan kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu, melakukan tindakan terhadap kesejahteraan dan kondisi pedagang pasar Rejomulyo Baru. Dinas Perdagangan Kota Semarang bisa mendengarkan keluhan pedagang pasar Rejomulyo Baru dan menuruti keinginan mereka. Pedagang bisa ditempatkan di lantai 1 untuk berjualan secara sementara sampai pedagang ikan basah pindah ke pasar Rejomulyo Baru agar dapat melakukan aktivitas jual beli dengan lebih mudah dan cepat dengan pembeli, karena pembeli rata-rata orang lansia yang sudah tidak kuat naik ke lantai 2. Jadi, setidaknya Dinas Perdagangan Kota Semarang sudah membantu mensejahterakan pedagang pasar Rejomulyo Baru sampai pedagang ikan basah pindah ke pasar Rejomulyo Baru.

Jadi, sebaiknya Dinas Perdagangan Kota Semarang lebih sering dan lebih banyak melakukan interaksi atau sosialisasi dengan pedagang pasar Rejomulyo Semarang, sehingga faktor partisipasi pedagang pasar Rejomulyo menjadi meningkat yang bisa mengakhiri konflik antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan pedagang pasar Rejomulyo Semarang. Jadi, Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak hanya menunggu dan membiarkan pedagang pasar Rejomulyo saja, tetapi juga melakukan tindakan. Dengan begitu, maka diharapkan masalah gagalnya proses relokasi pedagang pasar Rejomulyo dapat diselesaikan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Jurnal ini didedikasikan kepada para pedagang Pasar Kobong juga kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang, juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

## **Pendanaan**

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

## **Daftar Pustaka**

Dunn, William N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Jakarta: Gadjah Mada University Press

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Moleong, Lexy. J.. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar

Savitri, Wahyu, Drs. Turtiantoro, M.Si., dan Dra. Sulistyowati, M.Si. 2015. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional Di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro

Triatmojo, Muhamad Bambang, dan Aloysisus Rengga.2019. Evaluasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Rejomulyo Di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro

<http://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/visi-dan-misi/>

<http://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/tupoksi/>

<http://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/pasar-dan-uptdmetrologi-legal/>

## **Daftar Informan**

Fajar Purwoto – Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang

Much. Rois Bachrodi – Kepala Bidang Penataan dan Penetapan

Paryono – Kepala Pasar Rejomulyo Baru Semarang

H. Ari Purbono, SE – Staff Komisi B DPRD Kota Semarang

Mujinah – Pedagang Sayur

Sukiyah – Pedagang Ayam Potong

Suryah – Pedagang Makanan

Haris – Pedagang Ikan Basah

Nasikin – Pedagang Ikan Basah

Herman – Pedagang Klontong

## **Tentang Penulis**

**Randi Samahita** adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.